

**ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA
ASPEK MORALITAS DAN LEGALITAS**



Oleh:
Nisa Amalia Mafaza
NIM: 21421097

Pembimbing:
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

20-8-25
Acc untuk
daftar Munjazaj
Yusdani

**ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA
ASPEK MORALITAS DAN LEGALITAS**



Oleh:

Nisa Amalia Mafaza

NIM: 21421097

Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa Amalia Mafaza

NIM : 21421097

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF : ANALISIS KOMPARATIF
ANTARA ASPEK MORALITAS DAN LEGALITAS**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'SPESIAL HIBLA BUKAN' on the left, 'METERAI TEMPEL' in the center, and 'MDAMX426235670' at the bottom. The signature is written over the stamp and extends to the right.

Nisa Amalia Mafaza



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 818444 ext. 4511
F. (0274) 818463
E. ia@iaini.ac.id
W. iaini.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Komparatif antara Aspek Moralitas dan Legalitas
Disusun oleh : NISA AMALIA MAFAZA
Nomor Mahasiswa : 21421097

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 1 September 2025

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Agustus 2025
18 Safar 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth.
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 70/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nisa Amalia Mafaza
Nomor Mahasiswa : 21421097

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024 / 2025

Judul Skripsi berjudul : **ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM**

**ISLAM DAN HUKUM POSITIF : ANALISIS KOMPARATIF ANTARA
ASPEK MORALITAS DAN LEGALITAS**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nisa Amalia Mafaza

NIM : 21421097

Judul Skripsi : **ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF : ANALISIS KOMPARATIF ANTARA ASPEK
MORALITAS DAN LEGALITAS**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

MOTTO

الْحَيَاةُ أَمَانَةٌ، وَحِفْظُهَا عَدَالَةٌ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا رَحْمَةٌ¹

"Kehidupan adalah amanah, menjaganya adalah keadilan, dan melindunginya adalah kasih sayang."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4. Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA ASPEK MORALITAS DAN LEGALITAS

Nisa Amalia Mafaza
21421097

Aborsi merupakan isu kontroversial yang menyentuh aspek agama, etika, social, dan hukum, serta memunculkan perdebatan antara nilai-nilai perlindungan terhadap kehidupan janin dan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam hukum Islam, aborsi pada dasarnya diharamkan, terutama setelah usia janin mencapai 120 hari, namun dapat dibolehkan dalam keadaan darurat medis untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melarang aborsi secara umum melalui KUHP, namun memberikan pengecualian melalui Undang-Undang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024, khususnya dalam kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi Pustaka dan wawancara dengan tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara norma agama dan norma hukum yang berlaku, serta perlunya regulasi yang lebih harmonis dan berkeadilan dengan mempertimbangkan aspek moral, medis, dan hak Perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih komprehensif terkait aborsi di Indonesia.

Kata kunci: *aborsi, hukum Islam, hukum positif, legalitas, moralitas*

ABSTRACT

ABORTION FROM ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MORALITY AND LEGALITY

Nisa Amalia Mafaza
21421097

Abortion is a controversial issue touching on religious, ethical, social, and legal aspects. It has sparked debates about the balance between protecting fetal life and ensuring women's reproductive rights. Under Islamic law, abortion is mostly prohibited, particularly after the fetus is 120 days old. However, it may be permitted in medical emergencies to save the mother's life. Conversely, Indonesian positive law largely prohibits abortion through the Criminal Code (KUHP), but makes exceptions through the Health Law and Government Regulation No. 28 of 2024, specifically in cases of medical emergencies and pregnancies resulting from rape. This study employed a qualitative approach with a juridical-normative methodology, incorporating a literature review and interviews with medical personnel. The findings indicated discrepancies between religious and legal norms and highlight the need for more harmonious and equitable regulations considering moral, medical, and women's rights. This research is expected to contribute to the development of more comprehensive legal policies regarding abortion in Indonesia.

Keywords: *abortion, Islamic law, positive law, legality, morality*

August 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى وَرَحْمَتَهُ وَتَوْفِيقَهُ تَمَّ إِنْجَازَ هَذَا الْبَحْثِ الْمَتَوَاضِعِ
فَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ حَتَّى يَرْضَى، وَلَهُ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيَ، وَلَهُ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita Rahmat, Taufiq, serta hidayahNya sehingga, sampai detik ini kita masih diberi waktu untuk terus beramal shaleh dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, salah satunya dengan menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, shalawat serta salam tidak lupa dijunjung selalu kepada manusia terbaik di muka bumi, yakni baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, yang syafaatnya kita tunggu di hari Kiamat nanti. Pertama yang utama, peneliti ingin mengungkapkan rasa Syukur yang begitu mendalam karena dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dengan judul “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Komparatif Antara Aspek Moralitas dan Legalitas”. Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekhilafan dalam penelitian ini sehingga, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berupa kritik dan saran membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan doa daro bebagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.M., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk Menyusun tugas akhir ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Arwani dan Ibu Jariyah yang selalu menjadi kekuatan dan doa dalam setiap Langkah kehidupan penulis. Dukungan

tanpa henti serta doa yang senantiasa dipanjatkan dari Bapak dan Ibu penulis, telah memberikan semangat dan keyakinan yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

11. Kepada teman-teman istimewa penulis "Majelis Uca" Nabila, Ara, Talitha, Rahma, Caca, Adilla dan juga tetangga kost Penulis Mar'ah yang senantiasa memberi semangat, membantu saat kesulitan, dan menemani proses panjang ini.
12. Kepada partner penulis yang senantiasa mensupport penulis dalam penulisan skripsi ini dan kebersamai penulis dalam segala prosesnya
13. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sejauh ini, melewati rasa lelah, ragu, dan berbagai tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah, meskipun jalan terasa berat dan penuh keraguan. Semoga segala usaha, air mata, dan doa yang telah dipanjatkan menjadi bukti keteguhan hati dan langkah untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025



Nisa Amalia Mafaza

NIM : 21421097

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	32
1. Aborsi.....	32
2. Tinjauan Yuridis Normatif.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49
1. Teknik Pengumpulan Data.....	50

2. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Klasifikasi dan Kategori Literatur.....	52
B. Analisis Komparatif : Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi	54
C. Temuan dari Studi Literatur	58
D. Hasil wawancara dengan Dokter Kandungan	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

- Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan, *viii*
Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *x*
Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *x*
Table 4. Tabel Transliterasi Maddah, *xi*
Table 5. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Sumber, *52*
Table 6. Klasifikasi Berdasarkan Fokus Topik, *53*
Table 7. Klasifikasi Berdasarkan perspektif Analisis, *53*
Table 8. Titik Temu dan Perbedaan, *57*
Table 9. Transkrip Wawancara dengan Ahli Medis, *69*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. Dalam ajaran Islam, ada 5 hal penting mengenai pemeliharaan yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Melindungi jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman merupakan bagian dari memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.²

Kehidupan adalah karunia paling berharga yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap makhluk di bumi. Oleh sebab itu, kehidupan manusia wajib dijaga, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh sesama. Umumnya, kehamilan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh pasangan suami istri sebagai wujud penantian hadirnya buah hati. Ada banyak sekali faktor pendukung terjadinya fenomena ini, terlebih pada zaman dengan tingginya tingkat persaingan dalam ekonomi dan populasi yang padat seperti sekarang membuat banyak pasangan memilih untuk tidak ingin atau mengundur keinginan hadirnya anak dalam keluarga.

² Nur Rofiq et al., “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>.

Kehamilan yang terjadi dalam situasi tertentu dapat digolongkan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan, yakni suatu kondisi ketika keberadaan janin tidak diharapkan oleh pihak yang bersangkutan, baik karena waktu terjadinya yang tidak sesuai rencana maupun karena penolakan secara penuh terhadap kehamilan tersebut. Fenomena ini tidak hanya mencakup kehamilan yang dianggap “tidak tepat waktu”, tetapi juga kehamilan yang sama sekali tidak diinginkan, seperti yang dialami oleh korban kekerasan seksual atau pemerkosaan, serta kehamilan di luar ikatan pernikahan yang timbul akibat pergaulan bebas. Dalam konteks sosial dan psikologis, situasi demikian sering menimbulkan tekanan emosional, stigma sosial, dan masalah ekonomi, sehingga memunculkan dorongan bagi individu yang mengalaminya untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Proses penghentian kehamilan ini, yang dalam istilah medis dikenal sebagai aborsi, kerap menjadi pilihan meskipun keberadaannya menimbulkan perdebatan dari aspek moral, hukum, dan kesehatan.

Aborsi (*ijhadh* atau *isqath*) menurut Bahasa adalah menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya, atau sebelum sempurna masa kandungannya. Baik sebelum ditiupkan ruh maupun sudah, dan baik janinnya laki-laki maupun perempuan. Aborsi merupakan Tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan etika dengan budaya Indonesia. Aborsi sudah bukan masalah individu lagi karena sudah menyangkut masalah social karena tidak hanya menyangkut tentang Kesehatan. Namun juga masalah social karena tidak hanya menyangkut tentang Kesehatan,

namun juga menghasilkan dampak yang serius terhadap suasana psikologis Masyarakat pada umumnya dan juga dalam keluarga khususnya.³

Aborsi secara moral dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena dinilai sama dengan membunuh. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengakhiri masa kehamilan dengan mematikan janin yang ada di dalam kandungan atau mengeluarkannya, merupakan tindak aborsi. Proses aborsi terjadi setelah konsepsi di mana sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, kemudian dimatikan. Tindakan ini sama dengan menghentikan kehidupan janin ketika belum waktunya bagi janin untuk lahir. Secara medis aborsi merupakan tindakan yang mengakhiri hidup janin dengan metode yang serius.

Persoalan aborsi terus menjadi topik yang kompleks dan sensitif, melibatkan perdebatan mendalam dalam konteks agama, etika, dan moralitas. Pandangan tentang aborsi sangat beragam dan berlapis, bergantung pada perspektif yang digunakan. Dari sudut pandang keagamaan dan moral, aborsi sering dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak hidup janin yang tidak berdosa. Namun, realitas menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang terlihat.

Setiap kasus aborsi memiliki konteks dan pertimbangan unik. Di satu sisi, menghentikan kehidupan calon bayi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, kondisi kesehatan dan situasi

³ Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 119–31, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.

pribadi sang ibu juga menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Beberapa alasan aborsi tidak sekadar soal menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga menyangkut risiko medis yang dapat mengancam keselamatan sang ibu apabila kehamilan diteruskan.

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua yang menekankan ketuhanan dan kemanusiaan, memiliki sikap tegas terhadap praktik aborsi. Secara hukum, tindakan aborsi sangat dilarang dan diancam dengan sanksi hukum yang keras dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam perspektif keagamaan, terutama dari agama Islam yang mayoritas di Indonesia, secara fundamental menolak praktik aborsi. Agama menekankan kesucian kehidupan sebagai anugerah yang tidak dapat diganggu gugat. Pandangan keagamaan menegaskan bahwa setiap nyawa memiliki nilai luhur dan harus dilindungi, serta tidak diperkenankan untuk dihilangkan melalui tindakan apa pun.

Ditinjau dari aspek etika dan moral, aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nurani kemanusiaan. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk pertimbangan-pertimbangan khusus dalam situasi tertentu yang memerlukan analisis mendalam dan sensitif. Namun, prinsip dasar yang tetap dipegang adalah penghormatan terhadap kehidupan dan perlindungan terhadap nyawa yang tidak berdosa.

Kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan yang tegas, setiap kasus membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mempertimbangkan aspek hukum, agama, etika, dan kemanusiaan. Situasi-situasi tersebut semakin memperumit pandangan dan memperlemah kejelasan aspek legalitas terkait praktik aborsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Komparatif antara Aspek Moralitas dan Legalitas**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana pandangan aspek moralitas dan legalitas dalam praktek aborsi?
2. Bagaimana ketentuan mengenai aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah-masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. menganalisa bagaimana pandangan aspek moralitas dan legalitas dalam praktek aborsi.

b. menjelaskan bagaimana ketentuan aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan pemahaman konseptual tentang kerangka hukum dan etika yang berkaitan dengan praktik aborsi, dengan mensinergikan perspektif hukum Islam dan regulasi pemerintah. Kajian komparatif ini akan memperkaya diskursus akademik seputar kompleksitas persoalan aborsi dari sudut pandang legalitas dan moralitas.

b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan terkait praktik aborsi, dengan mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan kemanusiaan yang kompleks.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini, akan disajikan gambaran umum mengenai penelitian, termasuk latar belakang masalah dan pemilihan judul "Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Komparatif antara Aspek Moralitas dan Legalitas ." Selanjutnya bab ini juga akan memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI, Dalam bab ini, peneliti akan membahas berbagai landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk konsep-konsep dan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian serta untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti. Dengan menguraikan kerangka teori, peneliti juga akan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam analisis data, sehingga pembaca dapat memahami dasar-dasar yang mendasari penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menyajikan berbagai metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan fakta-fakta yang relevan dan akurat yang terjadi selama proses penelitian. Peneliti akan menguraikan jenis metode yang dipilih, alasan pemilihan metode tersebut, serta bagaimana masing-masing metode diterapkan dalam konteks penelitian ini. Dengan demikian, pembaca dapat memahami pendekatan yang diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta memastikan bahwa hasil akhir penelitian dapat dipercaya dan valid dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat analisis terhadap hasil data yang diperoleh dari lapangan, di mana data

tersebut diintegrasikan dengan praktik dan teori yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan, saran dan daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadi sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang “Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Komparatif antara Aspek Moralitas dan Legalitas”. Untuk membatasi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan peninjauan Kembali terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan mengurangi persamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, antara lain;

1. Nur Rofiq, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, Dida Oktavian (2023) yang berjudul “*Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam*”. Jurnal ini mengkaji aborsi dari sudut pandang hukum Islam, mengemukakan bahwa aborsi bukan sekadar persoalan medis atau kesehatan publik, melainkan juga masalah sosial yang dipengaruhi oleh ideologi barat. Dalam pandangan Islam, aborsi pada dasarnya diharamkan dan dianggap setara dengan membunuh, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an

surat Al-Isra ayat 33. Secara medis, aborsi didefinisikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum usia 28 minggu atau berat janin mencapai 1000 gram. Terdapat dua jenis utama aborsi: aborsi spontan (tidak disengaja) dan aborsi buatan (sengaja). Faktor penyebab aborsi umumnya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu alasan medis yang terkait keselamatan ibu atau janin, serta alasan sosial seperti kehamilan tidak diinginkan akibat kegagalan kontrasepsi, masalah ekonomi, atau hubungan di luar nikah. Pandangan ulama terhadap aborsi sangat bervariasi, terutama terkait dengan tahapan keberadaan janin. Sebelum ditiupkannya roh, terdapat perbedaan pendapat antarmazhab. Sebagian memperbolehkan, sebagian memakruhkan, dan sebagian mengharamkan. Namun, para ulama sepakat bahwa aborsi setelah janin menerima roh adalah haram mutlak. Artikel ini mencatat bahwa aborsi membawa risiko kesehatan yang signifikan bagi perempuan, termasuk pendarahan, infeksi, gangguan reproduksi, dan bahkan kemungkinan kemandulan. Risiko ini jauh lebih tinggi pada aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis. Dalam hukum Islam, terdapat pengecualian untuk aborsi pada kondisi darurat, yaitu ketika keberadaan janin secara nyata membahayakan nyawa ibu. Pada situasi demikian, mayoritas ulama memperbolehkan aborsi dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu, berdasarkan prinsip

menghindari bahaya yang lebih besar. Kesimpulan artikel menegaskan bahwa aborsi pada prinsipnya diharamkan dalam Islam, namun dapat diperbolehkan pada kondisi tertentu dengan syarat yang sangat ketat, yakni ketika nyawa ibu terancam dan tidak ada alternatif penyelamatan lain. Hal ini mencerminkan pandangan Islam yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan manusia sambil tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keselamatan.

1

2. Lily Marfuatun dan Akbid Surya Mandiri Bima (2018) yang berjudul "*Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis*". Jurnal ini membahas tentang aborsi dari perspektif medis dan yuridis di Indonesia. Dari segi medis, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi pada dasarnya dilarang namun diperbolehkan dengan syarat tertentu yaitu adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu/janin dan kehamilan akibat perkosaan. Aborsi yang diizinkan harus dilakukan sebelum usia kehamilan 6 minggu (kecuali darurat medis), oleh tenaga kesehatan berkompeten dan bersertifikat, dengan persetujuan ibu hamil dan suami (kecuali korban perkosaan), serta di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Dari perspektif yuridis, terdapat perbedaan pengaturan

¹ Rofiq et al., "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam."

antara KUHP yang melarang semua jenis aborsi tanpa pengecualian (aborsi provocatus kriminalis) dengan UU Kesehatan yang memperbolehkan aborsi atas indikasi medis (aborsi provocatus medicalis). Perbedaan ini diselesaikan dengan asas "*lex posteriori derogat legi priori*" dimana peraturan yang lebih baru (UU Kesehatan) mengalahkan peraturan yang lama (KUHP). UU Kesehatan juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku aborsi ilegal, yaitu maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, dibandingkan KUHP yang hanya memberikan ancaman maksimal 4-12 tahun penjara. Hal ini bertujuan memberikan efek jera dan mencegah praktik aborsi ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait aborsi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak hidup janin dan hak kesehatan ibu hamil, serta pentingnya pengaturan yang jelas mengenai aborsi legal untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang membahayakan.²

² Marfuatun Lily, "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis," *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 5, no. 1 (2018): 1–5, <https://www.neliti.com/publications/341508/aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridis#id-section-abstract>.

3. Masri Singarimbun (1994) yang berjudul "*Beberapa Aspek Aborsi*" membahas berbagai aspek mengenai aborsi di Indonesia dari sudut pandang hukum, agama, sosial, dan kesehatan. Jurnal ini menyoroti bahwa aborsi di Indonesia dilarang oleh hukum kecuali dalam kondisi medis yang sangat terbatas untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Pemimpin agama Islam juga memiliki pandangan yang serupa. Namun, aborsi ilegal masih terjadi dan penelitian di rumah sakit menunjukkan bahwa kasus aborsi yang diinduksi meningkat. Kegagalan kontrasepsi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong wanita menikah untuk melakukan aborsi, sementara perubahan perilaku seksual di kalangan wanita belum menikah juga berperan. Di masyarakat tradisional dan pedesaan di Indonesia, aborsi dilakukan oleh dukun dengan menggunakan metode dan alat tradisional yang bervariasi. Di Jawa, misalnya, aborsi dilakukan secara mekanis dengan pemijatan atau menggunakan jamu peluntur haid yang dijual bebas. Risiko kesehatan akibat aborsi ilegal sangat tinggi, terutama jika dilakukan dalam kondisi tidak higienis. Secara agama, semua agama resmi di Indonesia melarang aborsi. Dalam Islam, ada perbedaan tafsiran antar mazhab mengenai aborsi. Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari, sementara mazhab Syafii yang dominan di Indonesia melarang aborsi dalam segala bentuk. Dari

sudut pandang hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengancam hukuman penjara hingga empat tahun bagi wanita yang melakukan atau memerintahkan aborsi. Undang-Undang Kesehatan 1992 mengizinkan aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin, dengan persyaratan medis yang ketat. Penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas wanita yang melakukan aborsi di Indonesia berstatus kawin. Namun, di negara-negara industri, proporsi wanita yang tidak pernah kawin dan melakukan aborsi lebih tinggi. Sikap masyarakat terhadap aborsi bervariasi berdasarkan daerah, status sosial, dan tempat tinggal. Misalnya, penerimaan terhadap aborsi lebih tinggi di Bali dibandingkan di Yogyakarta. Tren aborsi di Indonesia dipengaruhi oleh kegagalan kontrasepsi dan perilaku seksual remaja yang semakin permisif. Meskipun aborsi ilegal melanggar hukum, praktik ini terus meningkat dan menjadi masalah yang kompleks di Indonesia.³

4. Dewani Romli (2011) yang berjudul “*Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*” jurnal ini mengkaji isu aborsi yang menjadi kontroversi dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Penulis memaparkan perbedaan pandangan para ulama

³ Singarimbun, M. (1994). Beberapa aspek aborsi. *Populasi*, 5(2).

fikih terkait praktik aborsi sebelum dan sesudah usia janin mencapai 120 hari kehamilan, yang menurut Islam dianggap sebagai waktu di mana janin telah bernyawa. Beberapa ulama memperbolehkan aborsi sebelum periode tersebut, sementara yang lain menganggapnya makruh atau bahkan haram. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif untuk memahami argumentasi di balik pandangan yang berbeda-beda. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan ini seringkali didasarkan pada penggunaan sumber hukum yang berbeda, seperti hadis, qiyas, dan ayat Al-Qur'an. Selain itu, artikel juga membahas pandangan medis tentang aborsi, termasuk definisi dan klasifikasinya, serta relevansinya dengan pandangan hukum. Jurnal ini menyimpulkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi setelah 120 hari hukumnya haram, kecuali ada alasan medis yang sah (abortus terapeutik). Sedangkan sebelum 120 hari, terjadi perbedaan pandangan di kalangan fuqaha: sebagian memperbolehkannya, sebagian menganggapnya makruh, dan sebagian lagi mengharamkan. Penulis menekankan pentingnya pendekatan hukum yang memperhatikan perkembangan ilmu kedokteran untuk memahami tahap perkembangan janin, yang dapat mendukung

argumen bahwa aborsi hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat sesuai syariat Islam.⁴

5. Abd. Gani Jumat (2008) yang berjudul "*Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Analisis dengan Pendekatan Fiqh al-Muqarin)*" membahas secara mendalam isu aborsi dari sudut pandang hukum Islam menggunakan metode perbandingan fiqh (fiqh al-muqârin). Penulis mengeksplorasi berbagai pendapat fuqaha terkait aborsi, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, serta melihat bagaimana isu ini dipengaruhi oleh pandangan moral, hukum positif, dan norma sosial. Tulisan ini dimulai dengan mengidentifikasi aborsi sebagai masalah sosial dan moral di Indonesia, yang sering diasosiasikan dengan kehamilan di luar nikah. Selain itu, praktik aborsi yang tidak aman dianggap berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu. Berdasarkan perspektif hukum Islam, diskusi tentang aborsi mencakup lima persoalan utama: definisi aborsi, kapan janin dianggap hidup, kondisi yang dapat membenarkan aborsi, konsekuensi hukum bagi pelaku aborsi, serta upaya pencegahan aborsi ilegal. Penulis menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an untuk menjelaskan tahapan perkembangan janin, seperti tahapan sperma, gumpalan darah, gumpalan daging, hingga pemberian

⁴ Dewani Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 157–64.

ruh. Berdasarkan tahapan ini, pendapat fuqaha terkait hukum aborsi sangat beragam. Sebagai contoh, mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum usia 120 hari dengan alasan janin belum dianggap sebagai manusia, sedangkan mazhab Maliki lebih ketat dengan melarang aborsi sejak tahap awal konsepsi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki posisi yang moderat, dengan beberapa ulama membolehkan aborsi pada tahap awal dan sebagian lainnya melarang secara tegas. Jurnal ini juga mencermati praktik aborsi dalam konteks medis dan tradisional, membedakan antara aborsi spontan yang terjadi secara alami dan aborsi buatan yang disengaja. Penulis menyoroti risiko kesehatan, baik fisik maupun psikologis, yang menyertai praktik aborsi ilegal. Dalam penutupnya, jurnal menegaskan bahwa sejak terjadi pembuahan, janin harus dihormati sebagai makhluk Tuhan yang sedang berkembang. Hukum Islam menganggap aborsi sebagai jinayah atau kejahatan, dan semakin tua usia janin yang digugurkan, semakin besar dosa serta konsekuensi hukum yang harus ditanggung pelaku. Pendekatan jurnal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial, moral, serta hak reproduksi perempuan

dalam memahami isu aborsi secara proporsional sesuai dengan syariat Islam.⁵

6. Nurul Farhana (2022) dengan judul "*Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*" membahas isu aborsi dengan menyoroti aspek hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berupa bahan hukum untuk memahami regulasi positif dan norma hukum Islam yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Dalam jurnal ini, hak hidup diidentifikasi sebagai elemen fundamental dari HAM yang diakui baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Aborsi didefinisikan sebagai tindakan yang mengakhiri kehidupan janin sebelum mencapai usia tertentu, yang di dalam hukum sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Penulis memaparkan bahwa meskipun aborsi kerap dianggap ilegal dan tidak bermoral, hukum positif Indonesia memberikan pengecualian ketat yang membolehkan aborsi dengan alasan medis sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sisi lain, hukum Islam juga mengakui kemungkinan diperbolehkannya aborsi dengan alasan syar'i, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Penelitian ini

⁵ Abdul Gani Jumat, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Analisis Dengan Pendekatan Fiqh Al-Muqârin)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008): 67, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.154.67-86>.

membedakan aborsi menjadi tiga jenis: aborsi spontan, aborsi medis (*therapeutic abortion*), dan aborsi kriminal (*illegal abortion*). Aborsi spontan terjadi secara alami tanpa intervensi manusia, sedangkan aborsi medis dilakukan atas dasar kebutuhan medis untuk melindungi nyawa ibu. Aborsi kriminal, di sisi lain, dilakukan tanpa alasan yang sah atau medis dan biasanya melibatkan metode yang tidak aman serta berbahaya bagi ibu. Penulis juga membahas hukum Islam yang melarang aborsi secara tegas setelah janin menerima ruh, yang umumnya terjadi pada usia kandungan empat bulan. Namun, Islam memberikan kelonggaran dalam kasus darurat di mana kelangsungan hidup ibu terancam. Dalam perspektif HAM, aborsi dianggap melanggar hak hidup sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa aborsi pada umumnya dilarang dalam hukum positif dan hukum Islam kecuali ada alasan yang kuat seperti kondisi medis darurat. Hak hidup janin perlu dihormati, dan praktik aborsi tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM dan hukum agama. Dengan demikian, diperlukan regulasi dan pemahaman yang lebih baik untuk menyeimbangkan hak

reproduksi perempuan dengan penghormatan terhadap hak hidup janin.⁶

7. Zain Arfin Utama dan Dewinta Asokawati (2024) yang berjudul *"Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan"* membahas aspek viktimologis dari prosedur izin aborsi yang diatur dalam peraturan pemerintah terbaru. Penelitian ini menyoroti permasalahan yang muncul ketika korban, terutama anak-anak, mengalami kehamilan akibat tindakan kekerasan seksual, yang sering kali menyebabkan trauma psikologis dan ketidakmampuan untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam konteks ini, jurnal ini mengidentifikasi fenomena viktimisasi sekunder, di mana korban mengalami dampak negatif dari reaksi lingkungan sekitar, termasuk stigma sosial dan ketidakpahaman masyarakat. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan medis yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelaksanaan aborsi tanpa izin dapat berakibat pada pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan terkait kesehatan. Penulis menegaskan pentingnya prosedur izin

⁶ Nurul Farhana, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 179–85.

aborsi yang diatur dalam PP No 28 Tahun 2024 sebagai langkah untuk mengurangi praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Selain itu, jurnal ini mencakup analisis tentang berbagai sudut pandang terkait aborsi, termasuk perspektif agama dan etika, serta dampak psikologis bagi perempuan yang menjalani aborsi tanpa prosedur yang benar. Melalui pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hak-hak korban dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam konteks aborsi. Penulis berharap bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi, angka kematian ibu akibat aborsi ilegal dapat ditekan. Jurnal ini juga mencatat bahwa meskipun peraturan baru telah disetujui, implementasinya masih memerlukan waktu dan perhatian khusus agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷

8. Bayu Anggara (2021) yang berjudul "*Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia*" membahas isu aborsi di Indonesia yang diatur oleh dua undang-undang utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan. Jurnal ini mengungkap adanya konflik norma di

⁷ Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 409-419.

antara keduanya, di mana KUHP secara tegas melarang aborsi dalam kondisi apa pun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau yang mengancam nyawa ibu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, penulis menegaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan sebagai aturan khusus dapat mengesampingkan ketentuan KUHP dalam kasus-kasus tertentu. Jurnal ini juga mengkaji pengaturan aborsi dalam Rancangan KUHP yang masih mempertahankan larangan ketat terhadap aborsi, meskipun terdapat ruang untuk harmonisasi guna mengakomodasi kondisi khusus sesuai dengan nilai-nilai moral dan kebutuhan perlindungan kesehatan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pengaturan hukum masa depan lebih mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap perempuan dalam kondisi tertentu.⁸

9. Kaswandi dan Siti Mardhatillah Musa (2024) yang berjudul "*Aborsi Ditinjau dalam perspektif Hukum Kesehatan : Studi Literatur*" mengkaji permasalahan aborsi di Indonesia dengan menelaah aspek hukum dan Kesehatan melalui metode literatur dari berbagai sumber antara tahun 2015-2023. Aborsi di Indonesia tergolong sebagai Tindakan criminal menurut Kitab

⁸ Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia."

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa memberikan ruang untuk pengecualian, bahkan dalam kondisi medis sekalipun. Namun, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian untuk Tindakan aborsi dalam dua kondisi, yaitu: jika terdapat indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Penulis memaparkan bahwa perbedaan ketentuan antara KUHP dan UU Kesehatan mencoba lebih akomodatif terhadap kondisi khusus. Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa aborsi aman yang dilakukan oleh tenaga medis profesional di fasilitas yang sesuai dapat meminimalkan risiko Kesehatan dan kematian ibu hamil. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia sangat diperlukan, khususnya dalam konteks pengaturan aborsi yang selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat. Ditekankan pula pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif terhadap Perempuan hamil di luar nikah agar tidak semakin tertekan hingga memilih jalan aborsi ilegal. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi menyeluruh mengenai hukum dan risiko aborsi kepada Masyarakat.⁹

⁹ Kaswandi dan Siti Mardhatillah Musa, "Aborsi Ditinjau dalam Perspektif Hukum Kesehatan: Studi Literatur," *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal* 7, no. 2 (Februari 2024).

10. Cindy Oeliga Yensi Afita (2020) yang berjudul "*Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Perundang-Undangan*" Indonesia membahas membahas kontroversi regulasi aborsi di Indonesia dari sudut pandang hukum pidana, hukum kesehatan, serta hak asasi manusia. Dalam KUHP, aborsi ditegaskan sebagai tindak pidana yang dilarang tanpa pengecualian, sebagaimana termuat dalam Pasal 346–349 KUHP. Namun, ketentuan ini kemudian "dilunakkan" oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memperbolehkan aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, yang diperjelas lebih lanjut melalui PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan hak hidup anak sejak dalam kandungan.

Jurnal ini menyoroti dilema hukum yang muncul: di satu sisi aborsi dianggap pelanggaran hak hidup, tetapi di sisi lain diakui sebagai bentuk perlindungan kesehatan ibu dan pemenuhan hak reproduksi. Artikel ini juga menguraikan tiga pandangan utama tentang aborsi, yakni konservatif (menolak dalam kondisi apapun), liberal (membolehkan dalam kondisi tertentu), dan

moderat (mencari posisi tengah antara hak ibu dan hak janin). Penulis menegaskan bahwa pengaturan aborsi di Indonesia masih menyisakan ketidakpastian hukum, khususnya karena perbedaan dasar hukum antara KUHP, UU Kesehatan, dan regulasi terkait perlindungan anak serta HAM. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan tenaga medis.¹⁰

11. Dorteis Yenjau, Muhammad Yusuf, dan Hudi Yusuf (2024) yang berjudul "*Pemahaman Aborsi: Tinjauan dari Perspektif Teori Kedokteran dan Hukum*" membahas aborsi sebagai isu yang kompleks baik dari sisi medis maupun hukum. Dari perspektif kedokteran, aborsi dipandang sebagai prosedur medis penting yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, khususnya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan fisik maupun mental perempuan. Jurnal ini juga menguraikan berbagai jenis aborsi, baik yang terjadi secara alami maupun disengaja, serta syarat-syarat medis yang melegitimasi tindakan aborsi seperti kedaruratan medis, korban perkosaan, atau adanya cacat bawaan pada janin.

¹⁰ Cindy Oeliga Yensi Afita, "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia," *Rio Law Jurnal*, 1(1) (2020), DOI: <https://doi.org/10.36355/rj.v1i1.329>.

Dari sisi hukum, aborsi diatur secara ketat dalam KUHP Pasal 299 dan 346–349 yang pada dasarnya melarang segala bentuk aborsi (*abortus provocatus kriminalis*), sementara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian untuk aborsi terapeutik (*abortus provocatus medicalis*) yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu atau akibat kehamilan dari perkosaan. Hal ini menimbulkan perbedaan tafsir hukum antara KUHP yang bersifat absolut melarang, dengan UU Kesehatan yang lebih akomodatif dalam situasi tertentu.

Jurnal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan medis dan hukum, serta perlunya regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga medis maupun perempuan yang membutuhkan layanan aborsi. Kesimpulannya, pemahaman mengenai aborsi memerlukan perspektif yang holistik, memperhatikan aspek etis, medis, hukum, serta hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹

12. Mufliha Wijayati (2015) yang berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Aborsi Akibat Pemerkosaan”* membahas permasalahan hukum terkait aborsi

¹¹ Dorteis Yenjau, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf, “Pemahaman Aborsi: Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2725–35, DOI: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap korban perkosaan. Artikel ini menyoroti adanya ketegangan antara larangan aborsi dalam KUHP Pasal 346–349, yang secara umum mengkriminalisasi tindakan aborsi, dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memberikan pengecualian bagi aborsi akibat perkosaan maupun untuk alasan kedaruratan medis.

Penulis menekankan bahwa tenaga medis sering berada pada posisi yang dilematis: di satu sisi terikat sumpah profesi untuk menyelamatkan pasien, namun di sisi lain berhadapan dengan ancaman pidana bila tindakan aborsi dianggap melanggar hukum. Karena itu, jurnal ini menguraikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tenaga medis, baik dalam aspek pidana, perdata, maupun administratif, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan aman tanpa rasa takut dikriminalisasi.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan pentingnya kejelasan regulasi dan harmonisasi hukum mengenai aborsi, khususnya bagi korban perkosaan, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang merugikan korban maupun tenaga medis. Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis merupakan hal mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum

sekaligus menjamin hak atas kesehatan dan keadilan bagi perempuan korban perkosaan.¹²

13. Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, Dicky C. Pelupessy (2019) yang berjudul “*Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia*” membahas kebutuhan mendesak untuk mereformasi regulasi aborsi di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas sosial, kesehatan, dan perlindungan hak perempuan. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun KUHP Pasal 346–349 secara tegas melarang aborsi, ketentuan tersebut telah “dilonggarkan” melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis maupun akibat kehamilan karena perkosaan. Namun, regulasi tersebut dinilai belum cukup jelas, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan kriminalisasi terhadap tenaga medis maupun perempuan yang melakukan aborsi.

Penulis juga mengkaji konflik norma antara hukum pidana, hukum kesehatan, serta regulasi perlindungan anak dan hak asasi manusia, yang membuat kebijakan aborsi di Indonesia terkesan ambigu. Dengan meninjau praktik aborsi yang tetap marak dilakukan secara ilegal dan tidak aman, jurnal ini menekankan

¹² Mufliha Wijayati, “ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 43–62, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.

bahwa kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada keselamatan perempuan sangat dibutuhkan.

Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan aborsi merupakan urgensi hukum dan sosial yang tidak bisa diabaikan. Reformasi hukum diperlukan untuk memberikan kepastian bagi tenaga medis, melindungi perempuan dari praktik aborsi berisiko, serta memastikan bahwa hak reproduksi dan kesehatan masyarakat tetap terjamin secara adil dan manusiawi.¹³

Dari sisi perbedaan penelitian ini dengan sembilan penelitian diatas, penelitian ini memiliki keunikan karena menganalisis aspek komparatif antara hukum Islam dan PP No. 28 Tahun 2024 dengan penekanan khusus pada dimensi legalitas dan moralitas. Berbeda dengan jurnal Nur Rofiq dkk (2023) yang hanya berfokus pada pandangan hukum Islam, atau jurnal Lily Marfuatun (2018) yang terbatas pada perspektif medis dan yuridis berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap PP No. 28 Tahun 2024 yang merupakan regulasi terbaru. Meskipun jurnal Zain Arfin Utama (2024) juga membahas PP yang sama, fokusnya lebih pada aspek viktimologis dan prosedur perizinan, sementara penelitian ini

¹³ Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, and Dicky C. Pelupessy, "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi Di Indonesia," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24-36. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php%3Farticle%3D2486305%26val%3D23632%26title%3DUrgensi%2520Perubahan%2520Kebijakan%2520Aborsi%2520di%2520Indonesia&ved=2ahUKEwi__6GLm5ePAxX9UGwGHV_EB-oQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3j-UJPWGcK9yvrsHBD_bk-

memberikan analisis komparatif yang lebih komprehensif dengan hukum Islam serta aspek legalitas dan moralitasnya.

Pendekatan komparatif yang digunakan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan jurnal Dewani Romli (2011) yang hanya membandingkan hukum positif dan hukum Islam secara umum. Penelitian ini secara spesifik menganalisis peraturan terbaru dan mengaitkannya dengan aspek moralitas, yang belum dibahas secara mendalam dalam jurnal-jurnal sebelumnya.

Aspek moralitas yang akan diteliti memberikan dimensi baru yang belum banyak dibahas dalam jurnal-jurnal tersebut. Meskipun jurnal Nurul Farhana (2022) membahas HAM dan hukum Islam, penelitian ini lebih spesifik mengkaji pertimbangan moral dalam konteks regulasi terbaru, yang memberikan kontribusi baru dalam diskursus akademik tentang aborsi di Indonesia.

Dari sisi temporal, penelitian ini adalah yang paling mutakhir karena menganalisis peraturan yang baru diterbitkan tahun 2024. Hal ini memberikan perspektif kontemporer yang tidak ditemukan dalam jurnal-jurnal sebelumnya seperti Masri Singarimbun (1994) atau Abd. Gani Jumat (2008) yang masih menggunakan kerangka hukum lama.

Jurnal “Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia” menekankan perlunya reformasi hukum agar regulasi aborsi lebih responsif terhadap realitas sosial dan kesehatan perempuan, sebab aturan yang ada dianggap masih ambigu dan tidak memberi kepastian

hukum. Sementara itu, “Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” lebih fokus pada konflik norma hukum antara KUHP, UU Kesehatan, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak, yang menimbulkan dilema moral sekaligus ketidakpastian hukum.

Berbeda dengan itu, jurnal “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan” menguraikan dilema yang dihadapi tenaga medis, di mana mereka berada pada posisi rentan karena harus menyelamatkan pasien tetapi terancam pidana bila dianggap melanggar hukum. Fokusnya lebih pada jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Sedangkan jurnal “Pemahaman Aborsi: Tinjauan dari Perspektif Teori Kedokteran dan Hukum” mencoba menyeimbangkan pandangan medis dan hukum, menekankan aborsi sebagai prosedur medis penting tetapi tetap dipagari oleh norma hukum, serta menguraikan klasifikasi aborsi baik spontan maupun disengaja.

Adapun jurnal “Aborsi Ditinjau dalam Perspektif Hukum Kesehatan: Studi Literatur” lebih menitikberatkan pada studi literatur hukum kesehatan, yang menyimpulkan bahwa meski aborsi pada prinsipnya dilarang, namun dibenarkan dalam kondisi kedaruratan medis. Jurnal ini memperlihatkan bagaimana perbedaan tafsir antara KUHP yang mengkriminalisasi semua bentuk aborsi dengan UU Kesehatan yang memberikan pengecualian tertentu.

Secara perbandingan, jurnal jurnal yang disebutkan sama-sama

mengakui adanya kontradiksi hukum mengenai aborsi di Indonesia, namun berbeda dalam titik tekan: ada yang menekankan urgensi perubahan kebijakan (Dewi), ada yang menganalisis konflik norma peraturan (Afita), ada yang membahas perlindungan tenaga medis (Wijayati), ada yang meninjau dari sisi teori medis dan hukum secara holistik (Yenjau dkk.), dan ada yang menyoroti hukum kesehatan melalui studi literatur (Kaswandi & Musa). Hal ini menunjukkan bahwa isu aborsi tidak bisa dipahami hanya dari satu aspek, melainkan harus dipandang dari berbagai perspektif: hukum pidana, hukum kesehatan, etika medis, perlindungan HAM, dan kebijakan publik

B. Kerangka Teori

1. Aborsi

a. Perspektif Hukum Islam tentang Aborsi

Dalam terminologi syariat, aborsi dipahami sebagai kematian janin atau terjadinya keguguran sebelum mencapai kesempurnaan bentuknya, meskipun usia kehamilan belum mencapai enam bulan. Dengan demikian, pandangan syariat mengenai aborsi tidak berfokus pada lamanya usia kandungan, melainkan pada tingkat kesempurnaan janin itu sendiri. Secara etimologis, istilah *ijhadh* berarti menggugurkan kandungan sebelum waktunya atau sebelum janin terbentuk sempurna, tanpa membedakan apakah janin tersebut laki-laki atau perempuan, serta

baik terjadi secara sengaja maupun tidak. Kata *ijhadh* juga memiliki beberapa padanan istilah lain, seperti *isqath* (menjatuhkan), *ilqā'* (membuang), *tharh* (melempar), dan *imlāsh* (menyingkirkan).¹⁴

Landasan Normatif Islam dipahami sebagai agama yang bersifat syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna), yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan besar hingga perkara yang dianggap sepele. Dalam konteks aborsi, ajaran Islam memberikan pandangan yang tegas sekaligus bersyarat. Secara prinsip, aborsi dipersamakan dengan tindakan menghilangkan nyawa, sehingga termasuk perbuatan yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 33: “*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*”

Namun, penafsiran hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum syariat), salah satunya adalah perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, merujuk pada Al-Qur'an, kaidah fikih, hadis, dan fatwa para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu. Aborsi diperbolehkan apabila

¹⁴ Sigit Wibowo, “HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) Dalam Filsuf Jerman Keterlemparannya Dalam Dunia , Manusia Yang Disebut Kematian , Sebuah Finalitas , Namun Yang Penting Bagi Heidegger Adalah Bagaimana K,” 2005.

terdapat alasan yang bersifat *hajat* (kebutuhan mendesak) atau *darurat* (keadaan terpaksa), misalnya ketika berdasarkan pertimbangan medis, kehamilan dinyatakan mengancam keselamatan nyawa ibu dan janin sekaligus. Dalam situasi seperti ini, penyelamatan jiwa ibu dipandang sebagai prioritas hukum, sehingga tindakan aborsi bukan hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi kewajiban demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memadukan ketegasan moral dengan fleksibilitas kontekstual, sehingga penerapan hukumnya tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹⁵

Dalam pandangan Islam, kehidupan janin atau anak yang masih berada dalam kandungan merupakan bagian dari kehidupan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Oleh karena itu, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) dipandang sebagai pelanggaran, terlebih apabila dilakukan tanpa alasan yang sah atau tidak didasarkan pada rekomendasi serta pertimbangan dari tenaga medis yang berwenang.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama berakar dari sebuah peristiwa pada masa Rasulullah. Diceritakan bahwa pernah terjadi perselisihan antara dua perempuan dari suku Huzail, di mana salah satunya sedang mengandung. Dalam perkelahian tersebut,

¹⁵ Rofiq et al., "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam."

perempuan hamil itu terkena lemparan batu yang mengenai perutnya, sehingga mengakibatkan janin atau bayi dalam kandungannya meninggal. Ketika kasus ini dibawa kepada Rasulullah, pelaku perbuatan tersebut dijatuhi sanksi hukum ghurrah, yaitu denda senilai seperdua puluh dari diyat.¹⁶

Ketentuan tersebut kemudian dijadikan landasan oleh para fuqaha dalam menetapkan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau yang melakukan tindak pidana pengguguran kandungan. Terkait abortus nontherapeutic pada usia janin sebelum 120 hari, para ulama memiliki perbedaan pendapat yang terbagi ke dalam tiga pandangan, yakni membolehkan, memakruhkan, dan mengharamkan. Mayoritas fuqaha bersepakat bahwa aborsi terhadap janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram, sedangkan untuk usia di bawah 120 hari terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat). Sebagian ulama menyatakan hukumnya boleh, sebagian memakruhkan, dan sebagian lagi mengharamkan. Pandangan yang mengharamkan aborsi setelah usia 120 hari dan membolehkannya sebelum itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim dan Ibn Mas'ud yang menjelaskan proses penciptaan janin,

¹⁶ Jumat, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Analisis Dengan Pendekatan Fiqh Al-Muqârin)."

mulai dari tahap nuthfah, ‘alaqah, mudghah, hingga peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-40.

Menurut Imam al-Ramli dari kalangan pengikut mazhab Syafi’i, aborsi terhadap janin yang telah mencapai usia 120 hari dihukumi haram karena diperkirakan janin tersebut telah bernyawa. Pelaku aborsi pada usia ini dikenakan sanksi ghurrah, yaitu diyat yang wajib dibayar oleh pihak yang menyebabkan kematian janin, berupa penyerahan seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga janin, atau menggantinya dengan nilai setara seperdua puluh dari diyat biasa, yakni lima ekor unta. Sementara itu, pengguguran kandungan sebelum usia 120 hari dianggap boleh.

Ibn Hazm juga berpendapat bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh, yaitu ketika usia janin telah mencapai 120 hari, termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (qatl ‘amd) dan karenanya dapat dijatuhi hukuman qishas, kecuali apabila mendapat pemaafan dari pihak korban. Dalam pandangan Ibn Hazm, perbuatan tersebut mewajibkan pembayaran ghurrah, namun tidak disertai kewajiban kafarat karena dikategorikan sebagai pembunuhan dengan kesengajaan.¹⁷

Ibn Qudâmah berpendapat bahwa apabila kematian janin disebabkan oleh pukulan yang mengenai perut ibunya, maka pelakunya wajib menunaikan kafarat selain membayar diyat dan

¹⁷ Jumat.

ghurrah, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak mampu melakukannya, maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kewajiban ini berlaku baik janin tersebut dalam keadaan hidup maupun telah meninggal. Pandangan ini didasarkan pada Surat An-Nisâ' [4]: 29 yang mengatur sanksi hukum bagi pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja.

Sementara itu, ulama dari kalangan Syafi'iyah (kecuali al-Ghazali), mayoritas Hanâbilah (kecuali Ibn Rajab), serta mayoritas Hanafiyah berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan atas persetujuan suami istri, tidak menggunakan metode yang membahayakan, dan usia janin belum mencapai 40 hari, hukumnya makruh. Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi adalah karena pada usia tersebut janin belum terbentuk secara sempurna.¹⁸

Sementara itu, ulama dari kalangan Syafi'iyah (kecuali al-Ghazali), mayoritas Hanâbilah (kecuali Ibn Rajab), serta mayoritas Hanafiyah berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan atas persetujuan suami istri, tidak menggunakan metode yang membahayakan, dan usia janin belum mencapai 40 hari, hukumnya makruh. Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi

¹⁸ Rofiq et al., "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam."

adalah karena pada usia tersebut janin belum terbentuk secara sempurna.¹⁹

Pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai aborsi, khususnya terkait batas usia janin yang dihukumi haram dan yang diperbolehkan untuk digugurkan, ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan perspektif medis. Dalam dunia kedokteran, diketahui bahwa janin pada usia kehamilan sekitar minggu keenam hingga ketujuh sudah menunjukkan adanya denyut jantung. Atas dasar temuan ini, Hassan Hathoud, guru besar Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Kuwait, menilai bahwa para ulama pada masa lalu menafsirkan hadis terkait masih dalam batasan pemahaman yang dipengaruhi oleh keterbatasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang embriologi. Hal ini membuat mereka menyamakan makna antara “awal mula kehidupan janin” dengan “ditiupkannya ruh.”²⁰

Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran dan pembunuhan terselubung merupakan tindakan kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada. Wujud itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkat pertama ialah masuknya nuthfah (sperma) ke dalam rahim dan bercampur dengan air mani perempuan (ovum)

¹⁹ Rofiq et al.

²⁰ Hassan Hothout, *Revolusi Seksual Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm.167.

serta siap untuk menerima kehidupan.²¹ Hal ini senada dengan pendapat Mahmûd Syalthûth.

b. Tinjauan Konseptual Aborsi

Aborsi atau abortus merupakan tindakan penghentian kehamilan, baik ketika usia kehamilan belum mencapai 20 hingga 28 minggu maupun ketika berat janin masih di bawah 400 gram hingga 1000 gram. Bayi umumnya baru memiliki peluang untuk hidup di luar kandungan apabila beratnya telah mencapai 1000 gram atau usia kehamilan memasuki 28 minggu. Beberapa pendapat juga menetapkan batas kategori abortus berat pada rentang berat janin antara 500 hingga 999 gram.²² Dalam kaitannya dengan abortus, batas usia kehamilan yang belum mencapai 28 minggu memiliki makna yuridis, sebab akhir dari masa 28 minggu dianggap sebagai batas kelangsungan hidup janin menurut hukum di Inggris. Batas ini berpotensi berubah seiring kemajuan teknologi kedokteran, meskipun secara hukum masih dipandang sebagai penanda kelangsungan hidup janin.²³

Dalam bidang kedokteran, aborsi umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus spontan merupakan keguguran yang terjadi secara alami, dengan

²¹ Masri Singarimbun, "Beberapa Aspek Aborsi," *Populasi* 5, no. 2 (2006): 39–50, <https://doi.org/10.22146/jp.12222>.

²² Fakultas Kedokteran UNPAD, *Obstetri Patologi*, (Bandung: UNPAD, Elstrar, 1984), hlm. 7.

²³ R.F. Maulany, *Obstetri dan Ginekologi Praktis*, (Jakarta: Widya Medika, 1994), hlm. 189.

angka kejadian berkisar antara 10% hingga 20%. Sementara itu, abortus provokatus adalah pengguguran yang dilakukan secara sengaja dan mencakup sekitar 80% dari seluruh kasus aborsi. Abortus provokatus dapat dilakukan atas dasar pertimbangan medis, misalnya ketika kondisi kesehatan ibu mengharuskannya untuk menjalani prosedur tersebut. Namun, terdapat pula abortus provokatus yang dilakukan tanpa indikasi medis, melainkan atas keinginan ibu dengan berbagai alasan, seperti kesulitan ekonomi, jumlah anak yang sudah banyak, kehamilan akibat hubungan di luar nikah, pemerkosaan, dan faktor lainnya. Aborsi jenis terakhir ini dikenal sebagai aborsi non-therapeutic. *Abortus provocatus* terbagi dua yakni *artificialis* atau *therapeuticus* (abortus semacam ini ialah pengguguran Kehamilan yang mengancam keselamatan jiwa ibu, misalnya disebabkan oleh penyakit serius yang dideritanya, termasuk dalam kategori abortus provokatus yang memiliki indikasi medis. Sementara itu, abortus provokatus kriminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.²⁴

c. Aborsi Menurut Hukum Positif

Dalam perspektif hukum pidana, aborsi atau abortus merupakan tindak kejahatan yang dilakukan melalui suatu

²⁴ Fak. Kedokteran, UNPAD, Obstetri Patologi, (Bandung: Elstar. 1984), hlm. 7.

perbuatan yang menyebabkan kelahiran janin sebelum waktu persalinan yang semestinya secara alami. Perbuatan ini juga diartikan sebagai bentuk pembunuhan berencana terhadap anak, di mana harus terdapat janin (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup, kemudian secara sengaja diakhiri kehidupannya. Kesamaan unsur inilah yang menjadi alasan pengguguran kandungan dimasukkan ke dalam Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa manusia.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai aborsi di antaranya terdapat dalam KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 281 ayat (1). Pada ayat (2) disebutkan bahwa pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000,-barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Kemudian pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling

banyak Rp 9000, Setiap orang yang menawarkan, memberikan baik untuk digunakan secara permanen maupun sementara, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, serta alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, apabila terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambar, benda, atau alat tersebut digunakan untuk tujuan mencegah atau menggugurkan kehamilan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

2. Tinjauan Yuridis Normatif

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur prosedur izin aborsi di Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai aborsi, terutama dalam konteks situasi darurat medis dan kasus pemerkosaan. Dalam peraturan ini, aborsi diizinkan hanya dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam kesehatan ibu atau akibat tindakan

²⁵ Romli, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif).”

kriminal seperti pemerkosaan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan kesehatan perempuan dan janin. Secara legal, aborsi yang dilakukan tanpa izin atau prosedur yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶

Dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang tegas mengenai makna kandungan maupun definisi jelas tentang aborsi dan tindakan mengakhiri kehamilan. Aturan yang ada hanya mengatur mengenai *abortus provocatus kriminalis*, yaitu aborsi yang disengaja dalam bentuk apa pun dan dilarang tanpa alasan apa pun. Ketentuan ini, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, dinilai bertentangan dengan landasan dan politik hukum Indonesia yang berprinsip “melindungi segenap bangsa” serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai Pancasila dan UUD 1945. Larangan mutlak tersebut justru menjadi beban bagi kalangan medis, karena dalam praktiknya mereka terkadang harus melakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Sebagai contoh, Pasal 349 KUHP jika diterapkan secara kaku dapat menjerat dokter, bidan, perawat, maupun tenaga medis lainnya dengan ancaman pidana, meskipun tindakan mereka dilakukan demi keselamatan pasien.

²⁶ Lisnawati, Milla, and Pelupessy, “Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi Di Indonesia.”

Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi tenaga medis dalam melaksanakan tugas profesionalnya.²⁷

Oleh karena itu, PP No 28 Tahun 2024 menekankan pentingnya mengikuti prosedur medis yang benar, termasuk penggunaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang berkompeten. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan praktik aborsi dapat dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga melindungi hak-hak perempuan serta mengurangi stigma sosial terhadap mereka yang terpaksa melakukan aborsi.

Dalam konteks viktimologi, peraturan ini juga berupaya melindungi korban dari dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan tidak diinginkan, terutama bagi mereka yang merupakan korban kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan mengalami trauma dan stigma setelah menjalani aborsi, sehingga penting untuk memberikan dukungan psikologis dan perlindungan hukum bagi mereka. Dengan demikian, PP No 28 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum tetapi juga sebagai

²⁷ Yenjau, Yusuf, and Yusuf, "Pemahaman Aborsi: Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum."

langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik perempuan di Indonesia.²⁸

Tindakan aborsi, apabila ditinjau dari aspek legalitas dan moralitas, merupakan persoalan yang sangat kompleks. Dari sisi legalitas, aborsi secara prinsip dilarang, namun terdapat kondisi tertentu yang dapat dijadikan dasar pembenaran bagi seorang perempuan untuk melakukannya. Sayangnya, alasan-alasan tersebut kerap disalahgunakan sehingga memunculkan banyak praktik aborsi ilegal. Untuk itu, negara mengatur ketentuan mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 463 hingga 465. Sementara dari sisi moralitas, aborsi dapat ditinjau melalui dua perspektif, yakni pandangan agama dan budaya. Kedua sudut pandang tersebut memperlihatkan perdebatan antara kelompok *pro-choice*, yang menekankan hak perempuan untuk menentukan kehamilannya, dengan kelompok *pro-life* yang menolak aborsi demi melindungi hak hidup janin. Hukum dan moralitas sejatinya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi; setiap putusan hukum pada dasarnya mengandung dimensi moral. Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik aborsi, khususnya yang dilakukan secara ilegal, masih marak terjadi. Salah satu penyebab

²⁸ Romli, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif).”

utamanya adalah ketidaksiapan sebagian perempuan untuk menjalani peran sebagai ibu. Dari perspektif agama dan budaya, tidak ada jawaban tunggal mengenai kebolehan aborsi. Setiap individu dituntut memahami ajaran agamanya serta mempertimbangkan nilai moral dan kondisi pribadi dalam mengambil keputusan terkait aborsi. Selain itu, dialog antarbudaya penting dilakukan guna memperluas pemahaman terhadap beragam pandangan mengenai isu ini. Oleh sebab itu, kebijakan dan peraturan hukum tentang aborsi seharusnya dirumuskan dengan mempertimbangkan pluralitas budaya sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan.²⁹

b. Analisis Komparatif dengan Peraturan Sebelumnya

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pengaturan mengenai aborsi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang lebih awal, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ketentuan mengenai aborsi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya Pasal 31. Regulasi ini

²⁹ Fiki Elma Liana, Inka Dwi Lestari, Keke Aqila Zayyan, Takfiki Ilma, Wiji Astuti., “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas,” *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Mei* 1, no. 1hal (2024): 53–63.

menegaskan bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat medis serta pada kasus kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Pasal 31 ayat (2) menambahkan bahwa tindakan aborsi terkait kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kandungan tidak lebih dari 40 hari sejak haid terakhir, sehingga memperjelas aspek legalitasnya. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) mensyaratkan bahwa pelaksanaan aborsi pada kasus tersebut harus dilengkapi dengan:

- (a) surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan sesuai dengan peristiwa perkosaan, dan
- (b) pendapat ahli, baik dari penyidik, psikolog, maupun tenaga profesional lainnya, yang menguatkan dugaan adanya kehamilan akibat perkosaan.³⁰

Dalam UU No. 36 Tahun 2009, aborsi diizinkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau jika kehamilan merupakan hasil dari pemerkosaan, tetapi prosedur dan syaratnya tidak sejelas dalam PP No. 28 Tahun 2024.

Peraturan sebelumnya juga mencakup ketentuan yang lebih umum dan tidak spesifik mengenai izin aborsi, sehingga sering kali menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda di lapangan. Misalnya, PP No. 61 Tahun 2014 memberikan

³⁰ Ahlam Nugraha and Hamidah Wahyu Putri Nagari, “Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 05, no. 02 (2023): 468–69.

kerangka dasar mengenai kesehatan reproduksi tetapi tidak memberikan detail yang cukup mengenai prosedur izin aborsi secara spesifik.

Dengan adanya PP No. 28 Tahun 2024, pemerintah berusaha untuk memperjelas dan mempertegas prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi secara legal. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan kesehatan perempuan dan janin, serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atau menghadapi kondisi medis darurat.³¹

Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan di Indonesia dengan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

³¹ Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(02), 409-419. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.961>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau bisa disebut penelitian Pustaka (*library research*) untuk menganalisa dan menjelaskan tentang Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif melalui analisis komparatif atas aspek legalitas dan moralitas. Metode ini dipilih dikarenakan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan tepat mengenai aborsi dilihat dari aspek legalitas dan moralitas menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif.

Penelitian yuridis normatif memiliki makna penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

¹ Secara yuridis normatif, pendekatan ini merujuk pada penggunaan konsep legis positivis, yakni pandangan yang mengidentikkan hukum dengan norma-norma tertulis yang disusun dan disahkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam konsepsi ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem

¹ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

norma yang bersifat mandiri, tertutup, serta terpisah dari realitas kehidupan masyarakat secara langsung.²

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua langkah:

a. Data primer

Data primer Menurut Arikunto (2013), Data primer adalah data yang dihasilkan dari kata-kata yang diungkapkan secara lisan, tindakan, atau perilaku dari subjek yang dianggap dapat dipercaya, yaitu informan yang relevan dengan variabel penelitian. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu Dokter spesialis kandungan (*Obgyn*) guna mendapatkan informasi maupun data pendukung yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada dan biasanya telah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Untuk memperoleh data sekunder ini, peneliti akan melakukan analisis dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa perundang-undangan, konsep hukum,

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14

jurnal-jurnal, pandangan ahli hukum, dan hukum islam yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data secara Metode Studi Literatur Penelusuran dan pengkajian sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi terkait dengan legalitas dan moralitas aborsi melalui analisis perundang-undangan dan analisis hukum islam. Dan pengumpulan data berikutnya yaitu wawancara bersama Dokter yang ahli dalam kasus aborsi seperti Dokter spesialis kandungan (*Obgyn*) untuk menjelaskan bagaimana pandangan aspek legalitas dan moralitas dalam praktek aborsi terhadap perspektif hukum Islam dan hukum positif. Teknik pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif.

Pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer melalui kajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Klasifikasi dan Kategori Literatur

Klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan, yaitu mengumpulkan objek atau entitas yang memiliki kesamaan sekaligus memisahkan yang berbeda. Secara umum, klasifikasi dapat dipahami sebagai upaya menyusun pengetahuan ke dalam urutan yang terstruktur secara sistematis. Menurut Towa P. Hmakotrda dan J.N.B. Tairas (1995), klasifikasi adalah pengelompokan secara sistematis terhadap sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda lainnya ke dalam kategori atau golongan tertentu berdasarkan kesamaan ciri-cirinya.

Dalam proses pengumpulan dan analisis data melalui studi literatur, penulis mengklasifikasikan sumber Pustaka ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis sumber, topik pembahasan, dan perspektif hukum. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis perbandingan dan pemetaan informasi dari berbagai literatur.

1. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Sumber

Table 5. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Sumber

No.	Jenis Sumber	Contoh Judul	Jumlah
------------	---------------------	---------------------	---------------

1	Buku dan Referensi	Beberapa Aspek Aborsi oleh Masri Singarimbun, Jurnal Dewani Romli	2
2	Jurnal Ilmiah	(2011), Nurul Farhana (2022), dll.	9
3	Peraturan Perundangan	KUHP, UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2024	3
4	Pendapat Ulama/Fikih	Pandangan Imam al-Ramli, Ibn Hazm, Al-Ghazali	4
5	Wawancara	Dokter spesialis kandungan (Obgyn) sebagai narasumber	1

2. Klasifikasi Berdasarkan Fokus Topik

Table 6. Klasifikasi Berdasarkan Fokus Topik

No	Fokus Topik	Sumber yang Dikaji	Jumlah
1	Aborsi dalam Hukum Islam	Nur Rofiq dkk (2023), Abd. Gani Jumat (2008)	3
2	Aborsi dalam Hukum Positif Indonesia	Lily Marfuatun (2018), Bayu Anggara (2021), Kaswandi (2024)	4
3	Aspek Moralitas dan Etika Aborsi	Nurul Farhana (2022), Masri Singarimbun (1994)	3
4	Kajian Viktimo;ogi dan Sosial	Zain Arfin Utama (2024)	1
5	Studi Komparatif Hukum Islam dan Positif	Dewani Romli (2011), penelitian ini sendiri	2

3. Klasifikasi Berdasarkan perspektif Analisis

Table 7. Klasifikasi Berdasarkan perspektif Analisis

No	Perspektif Analisis	Penjelasan Singkat
1	Perspektif Hukum Islam	Meliputi pendapat ulama mazhab (Syafi'I, Hanafi, dll), konsep ruh dan usia janin.
2	Perspektif Hukum Positif	Berdasarkan KUHP, UU No. 36 Tahun 2009, dan PP No. 28 Tahun 2024.
3	Perspektif Medis dan HAM	Termasuk kondisi kedaruratan medis dan hak perempuan terhadap tubuhnya.
4	Perspektif Moral dan Etika	Menyentuh aspek moralitas social, agama, dan hak hidup janin

Klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam Menyusun pembahasan di subbab selanjutnya. Dengan memilah literatur menurut jenis, focus, dan perspektif, peneliti dapat membangun analisis komparatif yang lebih sistematis dan mendalam antara hukum Islam dan hukum positif dalam isu aborsi.

2. Analisis Komparatif : Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi

Isu aborsi dalam konteks hukum di Indonesia mempertemukan dua sistem hukum besar: Hukum Islam yang bernuansa teologis dan Hukum Positif yang bersifat sekuler dan legal formal. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang moralitas dan legalitas praktik aborsi, meskipun terdapat irisan titik temu, terutama dalam kasus kedaruratan medis.

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi

Dalam hukum Islam, aborsi secara umum dilarang (haram), khususnya setelah usia janin mencapai 120 hari, karena pada masa tersebut diyakini bahwa ruh telah ditiupkan ke dalam janin sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibn Mas'ud. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa aborsi setelah 120 hari merupakan bentuk jinayah (kejahatan terhadap nyawa).

Namun, terdapat kelonggaran sebelum usia 120 hari, terutama jika terdapat alasan medis atau kondisi darurat yang membahayakan jiwa ibu. Beberapa mazhab seperti Hanafi bahkan membolehkan aborsi

sebelum 40 hari, dengan alasan janin belum berbentuk manusia secara sempurna. Akan tetapi, hukum Islam tetap mensyaratkan bahwa Tindakan ini tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus disertai pertimbangan syar'i serta fatwa ulama.

فَمَنْ أَسْقَطَ الْجَنِينَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَقَدْ اقْتَرَفَ قَتْلًا يُوجِبُ الْحُكْمَ...
الشَّرْعِيَّ. وَهَذَا الْفِعْلُ لَا يُتَّخَذُ بِهَزْلٍ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِالتَّدْبِيرِ
الشَّرْعِيِّ وَفَنَوَى الْعُلَمَاءِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي «الْإِحْيَاءِ» أَنَّهُ:
"الْإِجْهَاضُ الْمَتَعَمِدُ بَعْدَ التَّخَلُّقِ إِثْمٌ، وَيَأْكُلُ مَرَارَةً إِذَا كَانَ بَعْدَ نَفْخِ
الرُّوحِ، وَيَزِدَادُ الْإِثْمُ أَشَدًّا." وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي «الْمَحَلِّيِّ»: "يُفْرَضُ غُرَّةُ
الْجَلَسَاءِ عِنْدَ الْإِجْهَاضِ بِمُخْتَلَفِ مَرَاجِلِ الْحَمْلِ، وَبَعْدَ دُخُولِ الرُّوحِ
تَكُونُ الْجَرِيمَةُ أَشَدَّ وَتُوجِبُ الْمُسَائِلَةَ الشَّرْعِيَّةَ"

“Maka barang siapa yang menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh, maka ia telah melakukan pembunuhan yang menuntut adanya hukum syar'i. Perbuatan ini tidak boleh dianggap sepele, melainkan harus disertai dengan pertimbangan hukum syariat dan fatwa para ulama. Al-Ghazali dalam Ihya' menyebutkan bahwa: ‘Aborsi yang disengaja setelah janin terbentuk adalah dosa, dan dosanya semakin berat apabila dilakukan setelah ditiupkan ruh, sehingga bertambah besar keharamannya.’

Sedangkan Ibn Hazm dalam al-Muhalla mengatakan: ‘Wajib dikenakan denda berupa ghurrah (diyat khusus janin) pada kasus keguguran sesuai dengan tahapan kehamilan. Namun, setelah ruh masuk, maka perbuatannya lebih berat dan menuntut adanya pertanggungjawaban hukum syar‘i.’”

2. Pandangan Hukum Positif terhadap Aborsi

Berbeda dengan hukum Islam yang bersifat moralistic, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada kerangka legal formal. Dalam KUHP, aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 346-349, dengan sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak yang membantu.

Namun demikian, pengaturan ini mengakami perubahan dengan hadirnya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan pengecualian aborsi dalam dua kondisi:

- a) Jika kehamilan mengancam nyawa ibu (indikasi kedaruratan medis)
- b) Jika kehamilan terjadi akibat perkosaan dan menimbulkan trauma psikologis

Peraturan ini diperkuat Kembali PP No. 28 Tahun 2024, yang memperjelas prosedur pelaksanaan aborsi legal, termasuk batas usia

kehamilan (maksimal 6 minggu kecuali darurat medis), persyaratan fasilitas Kesehatan, serta persetujuan tertulis dari pihak terkait.

3. Titik Temu dan Perbedaan

Table 8. Titik Temu dan Perbedaan

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Sumber hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas	KUHP, UU No. 36/2009, PP No. 28/2024
Batasan waktu	Haram setelah 120 hari (pemberian ruh)	Legal hingga usia kehamilan 6 minggu
Alasan pengecualian	Bahaya nyawa ibu, kondisi darurat	Bahaya nyawa ibu, korban perkosaan
Pendekatan	Moral dan spiritual	Legal format dan administratif
Sanksi	Ghurrhah, kafarat, atau qishas	Pidana penjara dan/atau denda

Dapat dilihat bahwa kedua system hukum mengakui adanya kondisi darurat sebagai alasan pembenaran terhadap aborsi. Namun, pendekatan hukum Islam menekankan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap nyawa, sedangkan hukum positif menekankan aturan prosedural dan perlindungan hukum terhadap Perempuan.

4. Dimensi Moralitas dan Legalitas

Isu aborsi bukan hanya menyentuh ranah hukum, akan tetapi juga aspek moralitas. Dalam pandangan Islam, Tindakan menggugurkan janin bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap Amanah Ilahi atas kehidupan.

Sementara dalam hukum positif, moralitas menjadi pertimbangan sekunder yang ditafsirkan melalui norma sosial dan HAM. Oleh karena itu, meskipun hukum positif memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, moralitas tetap menjadi isu sensitif yang memengaruhi persepsi public, terutama dalam konteks sosial-religius di Indonesia.

3. Temuan dari Studi Literatur

Berdasarkan hasil klasifikasi dan analisis terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, serta pandangan ulama fikih, ditemukan sejumlah temuan penting yang menjadi dasar kesimpulan dalam penelitian ini. Temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana isu aborsi dipahami secara berbeda namun tetap menyentuh titik-titik persinggungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

1. Aborsi Dipandang sebagai Masalah Moral dan Legal

Seluruh literatur yang dianalisis sepakat bahwa aborsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moralitas, etika, agama, dan kemanusiaan. Dalam hukum Islam, aborsi secara umum diharamkan, terutama setelah usia janin mencapai 120 hari. Sementara hukum positif memberikan kerangka hukum yang lebih longgar dengan pertimbangan medis dan kemanusiaan.

2. Perbedaan Batasan Usia dan Justifikasi Aborsi

Terdapat perbedaan mendasar dalam penentuan batas waktu yang memperbolehkan aborsi :

- a) Dalam Islam: sebelum usia janin 120 hari (belum ditiupkan ruh), dengan perbedaan pendapat di kalangan mazhab.
- b) Dalam hukum positif Indonesia: aborsi diperbolehkan maksimal hingga usia 6 minggu, dengan pengecualian darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan (PP No. 28 Tahun 2024).
Perbedaan ini mencerminkan kerangka teologis vs kerangka administrative dan kedokteran.

3. Titik Temu: Kondisi Darurat sebagai Alasan Pembena

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, aborsi dapat dibolehkan dalam kondisi darurat, terutama bila terdapat ancaman serius terhadap nyawa ibu. Pandangan ini didasarkan pada prinsip *darurat membolehkan yang terlarang (al-dharurāt tubīh al-mahẓūrāt)* dalam Islam dan asas perlindungan hak hidup dalam hukum positif.

4. Perlunya Harmonisasi Hukum dan Nilai Moral

Dari literatur seperti jurnal Bayu Anggara (2021) dan Kaswandi (2024), muncul kesadaran bahwa terdapat disharmoni antara KUHP dan UU Kesehatan, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum. Oleh karena itu, beberapa peneliti menyarankan adanya harmonisasi regulasi yang mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai moralitas dan keadilan.

5. Peran Negara dalam Melindungi Hak Perempuan dan Janin

Temuan dari jurnal-jurnal seperti Zain Arfin Utama (2024), Nurul Farhana (2022) dan Cindy Oeliga Yensi Afita (2020) menekankan

bahwa negara tidak hanya berkewajiban melindungi janin, tetapi juga memastikan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan terpenuhi. Oleh karena itu, regulasi seperti PP No. 28 Tahun 2024 dianggap sebagai upaya untuk menjembatani hak hidup janin dengan hak kesehatan ibu.

B. Hasil Pembahasan

1. Hasil wawancara dengan Dokter Kandungan

Informan yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah seorang dokter kandungan yang berpraktik di Klinik Meira. Pada hasil wawancara dengan dr. Marie Caesarini, MPH, Sp. OG. beliau menyatakan bahwa Kasus aborsi sebenarnya memiliki dua istilah yang perlu diperjelas, yaitu abortus dan abortusi. Kedua istilah ini merujuk pada kondisi yang berbeda. Abortus adalah istilah yang digunakan ketika kehamilan berakhir secara spontan atau alami. Sedangkan abortusi merujuk pada suatu tindakan medis yang mengakhiri kehamilan.

“Abortusi sendiri terbagi menjadi dua jenis. Abortus medisinalis dilakukan karena alasan medis, misalnya jika kehamilan mengancam nyawa ibu, atau jika janin memiliki cacat bawaan yang parah dan tidak mungkin bertahan hidup. Sebaliknya, ada abortus provokatus kriminalis, yaitu aborsi yang dilakukan atas permintaan tanpa alasan medis, biasanya karena kehamilan yang tidak diinginkan.”³⁷

Pernyataan narasumber menunjukkan adanya upaya untuk membedakan istilah abortus dan aborsi, namun penjelasan yang diberikan

³⁷ Wawancara dengan dr. Marie Chesarini, MPH, Sp. OG. (Obgyn/Dokter Kandungan) Pada tanggal 15 Juli 2025

masih mengandung inkonsistensi terminologi. Narasumber awalnya menyebut abortus sebagai suatu “demokrasi” dalam kehidupan yang spontan, yang secara konseptual tidak sesuai dengan definisi medis. Dalam literatur kedokteran, abortus mengacu pada penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim, baik secara spontan (*abortus spontan*) maupun disengaja (*abortus provocatus*). Sementara itu, narasumber membedakan dua jenis aborsi, yaitu *abortus medicinalis* dan *abortus provocatus*. Penjelasan mengenai *abortus medicinalis* cukup relevan dengan kaidah medis, yakni dilakukan atas indikasi seperti risiko kematian ibu atau adanya kelainan janin yang fatal, misalnya *anencephaly* atau *microcephaly*. Namun, istilah “*aborsi profesionalis*” yang digunakan narasumber tidak lazim dalam literatur medis, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas. Demikian pula, penjelasan tentang *abortus provocatus* telah mengarah pada definisi penghentian kehamilan tanpa indikasi medis, namun penggunaan istilah seperti “tidak siap dengan kehabisan” menunjukkan adanya ketidaktepatan diksi yang dapat mengaburkan makna. Secara keseluruhan, meskipun narasumber berhasil mengidentifikasi dua kategori aborsi yang umum dikenal, yaitu medis dan non-medis, penggunaan istilah yang kurang konsisten dan adanya kesalahan konseptual menunjukkan perlunya klarifikasi terminologi berdasarkan sumber hukum dan medis yang baku.

Abortus atau keguguran dapat terjadi secara spontan, terutama pada trimester pertama, dengan berbagai jenis seperti missed abortion (janin tidak

berkembang), incomplete abortion (jaringan kehamilan keluar sebagian), complete abortion (jaringan keluar seluruhnya), dan abortus in progress (keguguran yang sedang berlangsung dengan perdarahan).

“Abortus atau keguguran dapat terjadi secara spontan akibat kondisi medis, seperti kehamilan yang tidak berkembang pada trimester pertama (dead coceptus). Terdapat beberapa jenis abortus, yakni abortus komplit, Ketika seluruh jaringan hasil konsepsi telah keluar, abortus inkomplit, Ketika Sebagian jaringan masih tertinggal didalam Rahim, serta abortus inspiens, yaitu keguguran yang sedang berlangsung dosertai pendarahan.”³⁸

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa abortus atau keguguran memiliki beberapa bentuk yang dikategorikan berdasarkan proses terjadinya dan kondisi jaringan hasil konsepsi. Secara medis, abortus dapat terjadi secara spontan, misalnya pada kasus kehamilan yang tidak berkembang pada trimester pertama, yang dikenal sebagai *dead conceptus* atau kematian janin di dalam Rahim. Kondisi ini sering kali memerlukan Tindakan medis untuk mengeluarkan sisa jaringan kehamilan. Selanjutnya, dijelaskan perbedaan antara abortus inkomplit dan abortus komplit. Abortus inkomplit terjadi ketika sebagian jaringan hasil konsepsi telah keluar, namun masih ada sisa yang tertinggal didalam Rahim. Sebaliknya abortus komplit adalah kondisi di mana seluruh jaringan telah keluar sepenuhnya. Selain itu, terdapat abortus inspiens atau keguguran yang sedang berlangsung, ditandai dengan pendarahan aktif dan proses pengeluaran jaringan yang belum selesai. Uraian ini menekankan pentingnya klasifikasi

³⁸ Wawancara dengan dr. Marie Chesarini, MPH, Sp.OG. (Obgyn/Dokter Kandungan) Pada tanggal 15 Juli 2025

abortus dalam praktik medis, karena setiap jenis memiliki implikasi yang berbeda terhadap penatalaksanakannya, baik dalam aspek Tindakan medis maupun pertimbangan hukum dan etika.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode studi literatur dan wawancara, serta analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, Pandangan terhadap aborsi dalam hukum Islam sangat menekankan pada nilai moral dan kesucian hidup, dengan larangan keras terhadap praktik aborsi setelah janin mencapai usia 120 hari (pada saat ruh ditiupkan). Namun, dalam kondisi darurat, seperti jika nyawa ibu terancam, mayoritas ulama membolehkan aborsi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Perbedaan mazhab muncul dalam menilai aborsi sebelum 120 hari, dengan variasi hukum dari boleh, makruh hingga haram.

Kedua, Pandangan hukum positif Indonesia mengatur larangan aborsi dalam KUHP, namun memberikan pengecualian legal melalui UU No. 36 Tahun 2009 dan diperjelas dalam PP No. 28 Tahun 2024, yang memperbolehkan aborsi dalam dua kondisi: (1) adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu; dan (2) kehamilan akibat perkosaan. Syarat usia kehamilan maksimal untuk aborsi legal adalah 6 minggu, kecuali dalam kondisi darurat medis.

B. Saran

1. Bagi Pembuat Kebijakan, diharapkan agar regulasi tentang aborsi di Indonesia dapat dikaji ulang secara komprehensif dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan religius, tanpa mengesampingkan hak-hak perempuan atas kesehatan reproduksi, terutama dalam kasus darurat dan kekerasan seksual.
2. Bagi Tenaga Kesehatan, penting untuk memperkuat edukasi dan konseling kepada perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, serta memahami batasan legal dan syar'i dalam menjalankan praktik medis aborsi.
3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama, perlu adanya pendekatan yang lebih bijak dan terbuka dalam menyikapi kasus aborsi, tanpa serta-merta melakukan penghakiman sosial terhadap perempuan yang menjalani proses ini atas dasar keadaan yang sangat mendesak.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dianjurkan untuk melanjutkan penelitian ini melalui pendekatan empiris dengan melibatkan lebih banyak data lapangan, seperti studi kasus rumah sakit atau pendapat ulama dan dokter dalam praktik langsung, agar dapat memberikan kontribusi praktis yang lebih mendalam terhadap kebijakan aborsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita, Cindy Oeliga Yensi. "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.329>.
- Bayu Anggara. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 119–31.
<https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859>.
- Farhana, Nurul. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 179–85.
- Jumat, Abd. Gani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Analisis Dengan Pendekatan Fiqh Al-Muqârin)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008): 67. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.154.67-86>.
- Liana, Fiki Elma, Inka Dwi Lestari, Keke Aqila Zayyan, Takfiki Ilma, and Wiji Astuti. "Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Mei* 1, no. 1hal (2024): 53–63.
- Lily, Marfuatun. "Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan* 5, no. 1 (2018): 1–5.
<https://www.neliti.com/publications/341508/aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridis#id-section-abstract>.
- Lisnawati, Lilis, Mirra Noor Milla, and Dicky C. Pelupessy. "Urgensi Perubahan

Kebijakan Aborsi Di Indonesia.” *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24-36.

Nugraha, Ahlam, and Hamidah Wahyu Putri Nagari. “Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 05, no. 02 (2023): 468–69.

Rofiq, Nur, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, and Dida Oktavian. “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>.

Romli, Dewani. “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif).” *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 157–64.

Singarimbun, Masri. “Beberapa Aspek Aborsi.” *Populasi* 5, no. 2 (2006): 39–50. <https://doi.org/10.22146/jp.12222>.

Wibowo, Sigit. “HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) Dalam Filsuf Jerman Keterlemparannya Dalam Dunia , Manusia Yang Disebut Kematian , Sebuah Finalitas , Namun Yang Penting Bagi Heidegger Adalah Bagaimana K,” 2005.

Wijayati, Mufliha. “ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 43–62. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.

Yenjau, Dorteis, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf. "Pemahaman Aborsi: Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2725–35.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Singkat dengan Dokter Kandungan (Obgyn)

1. Informasi Narasumber

Nama Responden : dr. Marie Caesarini, Mph,
Sp. OG.
Spesialisasi : Obstetri dan Ginekologi
Tempat Praktik : Klinik Meira
Tanggal Wawancara : 15 Juli 2025

2. Pertanyaan :

- a) Dalam praktik kedokteran, bagaimana definisi aborsi secara medis?
- b) Apa saja indikasi medis yang bisa menjadi alasan dilakukannya tindakan aborsi?
- c) Bagaimana kode etik kedokteran menyikapi permintaan aborsi dari pasien?

3. Ringkasan Jawaban :

Table 9. Transkrip Wawancara dengan Ahli Medis

Pewawancara	ibu perkenalkan nama saya nisa amalia mafaza disini saya ingin mewawancara ibu apakah ibu bersedia baik disini tujuan saya untuk mewawancara yaitu untuk mendalami penelitian saya dengan deskripsi saya yang berjudul aborsi dalam pandangan hukum islam dan hukum positif analisis komparatif antara aspek moralitas dan legalitas Sebelumnya, terima kasih atas ketersediaannya Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah dalam pengalaman Ibu sebagai dokter kandungan, seberapa sering sih Ibu menemukan kasus aborsi ?
Narasumber	Ya, untuk kasus abortus, sebenarnya terms-nya itu harus diperjelas dulu. Ini abortus atau abortusi. Kalau abortus, itu adalah demokrasi di mana

	<p>terjadi suatu kehidupan yang spontan tapi kalau aku sih itu sesuatu yang apa istilahnya ada kesempatan untuk mengakhiri kehamilan ya apakah aborsi ini biasanya sih ada dua macam ya aborsi medicinalis atau yang di provokatus atau yang ada di malas itu nah ini yang kalau aborsi yang profesionalis itu karena ada alasan untuk memang kalau si ibu ini kehamilannya sudah diamiri nanti akan membahayakan jiwa si ibu atau memancang nyawa nah aborsi medicina please like bagi misalnya karena adanya cacat pada janin ini cacat, misalnya cacat pemerintah seperti dia anencephalus atau microcephaly atau mungkin ada apa disini disini istilahnya yang kira-kira itu tidak akan menyebabkan janin ini menjadi hidup gitu misalnya makanya satu di sindur maka waktu itu yang makanya salah satu di sindur nah ini namanya aborsi yang medicinalis itu karena secara medis adalah masalah tapi kalau yang aborsi yang provokatus itu biasanya yang misalnya dia ada setelah perempuan yang tidak siap dengan kehabisan itu ya perempuan tidak siap untuk meminta hamil, baik perempuan yang sudah menikah maupun yang sudah bergerak dia hamil tetapi kemudian entah karena kesalahan atau tidak bersiap atau tidak siap hamil itu dia meminta untuk dibutuhkan nah ini termasuknya namanya abusi</p>
Pewawancara	<p>jadi aborsi dengan abortus itu secara beda ya jadi untuk selanjutnya apakah prosedur aborsi atau abortus ini di rumah sakit atau di klinik harus mendapatkan persetujuan atau syarat tertentu jika ya seperti apa ya bu</p>
Narasumber	<p>Ya, kalau seandainya ini abortus atau keguguran yang memang secara medis sudah istirahatnya spontan mungkin memerlukan pengambilan kehamilan ya contohnya abortus itu keguguran misalnya karena sebab kehamilan tidak berkembang di usia mungkin trimester pertama terus ini namanya kredit hukum atau kematian ee.. oh juga dead conceptus jadi kematian hukum ini gak ada jadinya kecil trimester pertama tapi kemudian tidak ada yang jatuh terus ada yang namanya kebuburan atau abortus incomplete abortus incomplete ini dia sudah hamil misalnya trimester pertama terus kemudian dia terjadi kebuburan spontan Terus jaringannya itu sudah keluar, ini namanya abutus yang komplit. Kalau yang abutus komplit itu seluruh jaringan keluar semua. Terus ada abutus atau keguguran yang sedang berlangsung. Jadi dia sedang hamil, terus mengalami pendarahan dengan ciri-cirinya adalah dia dengan ada perdarahan yang tidak lebih penting, jadi perut, kerangkut yang terus melurus dan intens. lalu mungkin kalau yang lain lagi sih ada mau lagi dari dosa berlanggur tapi itu sepertinya masih apa ya masuk kasus ukuran akur itu sebenarnya sepertinya sembar jadi lebih ke itu nah kalau misalnya keguguran yang begini biasanya dilakukan di rumah sakit dengan prosedur kuret hasil atau ya tergantung apakah kehamilannya masih sisa di jantung atau misalnya ambil cek kegembang itu dia langsung harus di terminasi dengan dilatasi kuret hasil Kita mulai dari yang anggur. Kalau anggur tusnya seponatan, nanti bisa dicek dulu apakah ini masih sisa atau enggak. Kalau misalnya ada jadinya sisa, berarti perlu diberi obat misalnya yang pertama. Kalau itu... misalnya jahit-jahit yang banyak perlu dievakuasi dengan cara dikuret kalau yang musim komplit biasanya memang dilakukan kuretase lalu kalau yang kematian giga atau dari ovum ini biasanya dilakukan dilatasi dan kuretase jadi dilakukan pembukaan jahit-jahit baru nah kalau yang ini bisa dilakukan di rumah sakit atau di klinik yang sesuai begitu untuk saat ini sih biasanya dengan pemirisan bukan lokal anestesi ya tapi anestesi tipe namanya biasanya dibutuhkan jadi biasanya untuk anestesi terus kemudian ya sudah dilakukan ada alat seperti sebuah kuret gitu atau yang sekarang yang terbalik itu dengan aspirasi papi manual namanya aspirasi tapu manual itu jauh lebih amat</p>

	<p>daripada yang kuretase nah ini betulnya hubungannya sama sih untuk mengambil sisa jaringan dari dalam tapu ini yang kita putus ya kalau yang aborsi tadi ya Sebenarnya prosedurnya sama untuk proses evakuasi, evakuasi apa? Terminasi kandungan ya Cuma masalahnya adalah kalau alokasi misalnya medicinalis itu kan nanti perlu Ibaratnya, kalau misalnya kasusnya ini ibu dengan penyakit jantung, nanti itu perlu multidisipliner, tim dokter yang memutuskan, oh ini mau itu ini, harus dihubungkan. Terus kalau misalnya yang ada kelainan komunikat itu, itu juga sama sih prosedurnya sama. nah kalau aborsi yang lain itu arti juga yang konten perkosaan ya konten perkosaan nah ini memang masih kalau aturannya itu kalau gak salah dia boleh dibutuhkan kalau korban kekerasan dengan usia panggilan minggu ke bawah nah masalahnya kalau yang aborsi untuk korban kekerasan ini kebanyakan rata-rata itu kan korban itu pada lapor itu setelah panggilannya sudah besar misalnya ya mungkin dia baru-baru lagi diperkosa, misalnya terus hamil mungkin dia belum menyadari itu kan, menyadarinya mungkin sudah hamilnya itu sudah besar gitu nah ini memang kalau menurut aturan dari aturan-aturan yang sedang dikodok ini sekarang sih itu 6 minggu kalau gak salahnya 6 minggu itu pertasak boleh melakukan awal-awal tapi itu pun juga tetap harus diputuskan agak timnya sendiri yang nanti akan melakukan lalu bentuk perposaan seperti ini atau kekerasan seksual itu yang sejauh yang saya pahami untuk saat ini masih dibodok di atas sana ya kemungkinan sih rencananya di tiap kabupaten itu akan ada tim khusus untuk menilai kelayakan atau apoksi lalu nanti ada tim sekeliling yang melakukan teknis untuk melakukan koreksinya Cuma saya ini belum mendapatkan informasi lagi sampai kemana saat ini. Akhirnya prosedurnya kalau seandainya ada perusahaan kasus kekerasan seksual atau perusahaan ini, mestinya nanti datangnya ke rumah sakit yang memiliki senter untuk perempuan, senter untuk perempuan untuk bantuan kekerasan seksual. Contohnya kalau yang sekarang ada itu misalnya RSA UGM gitu. disana ada center untuk korban-korban perasaan seksual seperti ini yang kemudian biasanya nanti akan menerima pisung dan sebagainya gitu kan menerima pisung dari kepolisian nanti kemudian dari kepolisian ya itu panjang waktu sebelumnya terus mungkin diputuskan bagaimana-bagaimananya tapi Terima kasih telah menonton semuanya masih pada akhirnya berperkerasan seksual ini karena kehamilannya sudah besar pada akhirnya nanti akan ada pendampingan misalkan secara psikologis lalu dia secara pelan-pelan juga pilih terus sambil diketasusnya dan ini kan lebih lama kan hamilnya juga makin besar ya nah akhirnya itu sih nanti ada kemungkinan itu lebih banyak diberanikan terus-terusan diberanikan nah terus ya itu nanti anaknya itu ya gak tau ya ada yang ditutupkan di yayasan mana ya itu atau mungkin ada saudaranya atau siapa yang mengadopsi seperti itu sih selanjutnya untuk dalam perspektif etik dan moral medis bagaimana kode etik seorang dokter menyikapi permintaan aborsi dari pasien nanti akan tergantung dari nilai dari dokter itu sendiri Sebenarnya kalau misalnya di sisi Indonesia itu kan aborsi belum legal ya, jadi apa istilahnya itu masih dianggap masih apa yang membuktikan dengan secara sengaja seperti itu, itu pun nanti masih akan di Kode etik seorang dokter untuk menyikapi permintaan aborsi dari pasiennya. Nah itu nanti pada akhirnya kembali ke apa namanya? Timing diri dari si dokternya disini juga sih Karena ada dokter yang istilahnya dia tidak setuju akursi Ada yang dokter yang misalnya dia setuju akursi dan dia mau makna gitu kan terus ada juga dokter yang setuju aborsi karena karena istilahnya memang akses untuk ibaratnya aborsi secara legal itu sebenarnya mungkin ada kebutuhan, mungkin di Indonesia ada kebutuhan tapi sampai sekarang masih belum terwujud ya nah ini ada yang menyikapi</p>
--	--

	seperti itu tetapi dokter itu dia tidak ingin menjadi seseorang yang eksekutornya gitu, paham? jadi dia menghormati ada yang menghormati hak dari reproduksi perempuan itu termasuk hak untuk mengakses alkohol secara tentu secara kompeten tapi dia tidak mau menjadi akses pokoknya jadi itu nanti tergantung namanya itu apa dari waktu itu ada pokok namanya sendiri, jadi poin of view dari
Pewawancara	jadi untuk yang terakhir ya Bu jadi apakah dokter kandungan juga mempertimbangkan aspek moral atau agama pasien sebelum mengambil tindakan
Narasumber	untuk mengambil tindakan tersebut, apakah dokter mempertimbangkan aspek moral atau agamanya dari pasien tersebut? ya, kalau dokter yang akan melakukan aborsi ya misalnya saya bukan bawa aborsi tapi kalau misalnya dokter akan melakukan aborsi, itu nyari Saya rasa yang paling penting mereka juga akan menggunakan aspek moral, aspek agama, aspek hukum untuk penutupnya apakah ibu ada pesan tambahan yang ingin disampaikan untuk pendukung penelitian saya nah ini penelitiannya nanti subjek-subjeknya respondennya siapa ini? tanya ibu saja oh ini yang pendahuluan ini? iya maksudnya kalau besok pas jadi penelitian umumnya? iya
Pewawancara	ini kan saya hanya penelitian skripsi dan wawancara hanya untuk pendukung saja untuk memastikan saja dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu dari POV dokternya seperti apa sebenarnya penelitian saya itu penelitian studi literatur perbandingan dari aspek moralitas dan legalitas saja
Narasumber	Kalau nggak nanti mungkin bisa bikin kayak questionnaire gitu, questionnaire apa yang disebutkan beberapa pertanyaan gitu, itu juga bisa sih kalau misalnya. Dan itu mudah ya.
Pewawancara	sudah selesai ya bu untuk pengelolaan data untuk dalam deskripsi nanti akan dirahasiakan nama ibunya untuk menjaga kerahasiaannya jadi apakah saya boleh mengambil dokumentasi dengan ibu untuk sebagai bukti ya

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 : Wawancara bersama dr. Marie Caesarini, Mph, Sp. OG. (Dokter Spesialis Kandungan). Pada tanggal 15 Juli 2025, di Klinik Meira.

CURRICULUM VITAE

Informasi Pribadi

Nama Lengkap : Nisa Amalia Mafaza

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 24 April 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kranjang lor 7/1, Sidosari, Kec. Salaman, Kab. Magelang

Nomor Telepon : +62 85879662719

Email : nisaamaliyam@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- MI Ma'arif Tarbiyatussibyan Sidosari 02 (2009–2015)
- SMP Syubbanul Wathon Bandongan (2015–2018)
- SMA Syubbanul Wathon Secang (2018–2021)